



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 37/Kpts/KPU-KT-JPR/ III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK HERAM  
DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Heram di Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - b. Undang-Undang Nomor Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

**MEMUTUSKAN ...**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK HERAM DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

| No. | N a m a             | L/P | Kedudukan dalam PPD |
|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 1   | MIRGINA SARMA WOGIM | P   | KETUA               |
| 2   | Drs. MANSUR LAMADI  | L   | ANGGOTA             |
| 3   | HERBET NAUW         | L   | ANGGOTA             |

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Heram di Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Distrik Heram dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Juni 2019.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 07 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

ttd

**HENOCK MERAHABIA**

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA  
KASUBBAG HUKUM



Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura ;
2. Panwas Pemilihan Umum Kota Jayapura di Jayapura ;
3. Kepala Distrik Heram di Jayapura;
4. Yang bersangkutan;